



## **BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR 26 TAHUN 2017

TENTANG

### **PENGELOLAAN TERNAK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan ternak milik pemerintah daerah dengan pengelolaan intensif serta sistem penyebaran ternak sebagai upaya peningkatan pendapatan peternak di Kabupaten Kotawaringin Timur, maka perlu menetapkan kebijakan daerah sebagai pedoman pelaksanaannya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur tentang Pengelolaan Ternak Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 / Permentan / OT . 140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak, dan Sumber Daya Genetik Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 328);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1055);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 236);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN TERNAK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Dinas yang menangani sektor Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kotawaringin Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi sektor Pertanian dan Peternakan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Wilayah Penyebaran dan Pengembangan Ternak adalah suatu Kawasan yang potensial untuk penyebaran dan pengembangan ternak yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur.
8. Lokasi penyebaran dan pengembangan ternak adalah suatu tempat dari suatu wilayah penyebaran dan pengembangan ternak yang terdiri dari Desa/Kelurahan yang diprioritaskan untuk penyebaran dan pengembangan ternak yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur.
9. Ternak adalah Hewan Peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
10. Peternakan adalah Segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, pengusahaannya.
11. Hasil ikutan meliputi kotoran, darah, kulit, tulang, tanduk, urine, jeroan, dan kuku.
12. Ternak Pemerintah adalah Ternak yang disembarkan oleh pemerintah Daerah kabupaten Kotawaringin Timur kepada peternak dan ternak yang dipelihara oleh Dinas Pertanian yang pengadaannya bersumber dari APBD.
13. Kelompok Tani adalah Kumpulan petani/peternak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi, lingkungan (sosial, ekonomi dan sumber daya), dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha kelompok.

14. Pengelolaan adalah kegiatan sejak proses perencanaan, pengadaan, penyebaran, pengembangan, pembinaan, pengembalian dan evaluasi ternak.
15. Peternak adalah perorangan yang tergabung dalam kelompok yang memelihara ternak pemerintah daerah berdasarkan hasil seleksi dan telah menandatangani surat perjanjian kontrak
16. Ternak pokok adalah ternak bibit atau bakalan yang diserahkan kepada peternak yang berasal dari pengadaan baru ataupun yang sudah ada untuk dikembangkan atau digemukkan
17. Bibit ternak adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi syarat tertentu untuk dikembangkan.
18. Ternak layak bibit adalah ternak yang memenuhi standar teknis sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.
19. Ternak majir adalah ternak bibit jantan/betina yang alat reproduksinya tidak dapat berfungsi dan dinyatakan majir oleh petugas berwenang.
20. Harga patokan penjualan ternak tidak layak bibit adalah harga per ekor ternak yang ditetapkan oleh tim teknis dan peternak mengacu harga pasar setempat.
21. Penggemukan ternak adalah pemeliharaan ternak jantan dan/atau betina yang tidak layak bibit dilakukan untuk menambah berat badan ternak menjadi berat yang ideal untuk dijual dan/atau dipotong.
22. Harga Pokok adalah harga yang ditentukan oleh tim teknis dan peternak dengan mengacu pada harga pasar setempat.
23. Pembibitan adalah pembibitan ternak melalui perkawinan lain ras atau satu ras untuk meningkatkan produktivitas ternak bibit.
24. Tim Teknis adalah petugas yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas.
25. Sistem intensif adalah pemeliharaan ternak yang dilakukan dengan mengandangkan ternak
26. Sistem semi intensif adalah pemeliharaan ternak dengan mengandangkan di malam hari dan dilepas pada siang hari.
27. Agroklimat adalah kondisi cuaca atau iklim yang sesuai dengan lingkungan ternak.
28. Belanja modal adalah suatu pengeluaran yang dilakukan untuk menambah aset tetap atau investasi yang ada sehingga kan memberikan manfaatnya tersendiri pada periode tertentu
29. Belanja modal ternak adalah pengeluaran yang diperlukan dalam kegiatan pembentukan modal untuk pengadaan belanja modal lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam perkiraan criteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gudang dan bangunan, jaringan (jalan, irigasi dan lain lain).

30. Barang persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
31. Turunan dari belanja modal ternak diperlakukan sebagai barang persediaan ternak.
32. Penggaduh adalah petani ternak yang menerima ternak bantuan Pemerintah dan sanggup menyetorkan ternak gaduhan serta sanggup menyetorkan anak keturunannya sebanyak yang ditentukan di dalam pola gaduhan ternak.

## **Pasal 2**

- (1) Maksud dibuatnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pengelolaan ternak milik Pemerintah Daerah dalam bentuk Aset (Belanja modal), ternak sebagai barang persediaan yang dikelola oleh UPTD Pembibitan Ternak dan HPT, ternak sebagai belanja barang yang akan di jual ke masyarakat.
- (2) Tujuan Pengelolaan Ternak Pemerintah Daerah adalah untuk pengembangan tata kelola peternakan dalam rangka meningkatkan populasi, produksi, pendapatan peternak dan Pendapatan serta Pendapatan Asli Daerah.

## **BAB II**

### **TERNAK SEBAGAI BELANJA MODAL**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pengadaan dan Penganggaran**

### **Pasal 3**

- (1) Pengadaan Ternak sebagai belanja modal bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten.
- (2) Pengadaan Ternak Pemerintah Langsung berupa bibit ternak betina atau jantan yang dijual kepada peternak atau kelompok tani.

### **Pasal 4**

Penganggaran pengelolaan bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan hibah pihak ke III.

## **Bagian Kedua**

### **Pengelolaan**

#### **Pasal 5**

- (1) Pengelolaan ternak sebagai belanja modal meliputi Pembibitan, Penggemukan, dan Pengelolaan Anak Sapi (pedet) sebagai barang persediaan.
- (2) Hasil Penjualan ternak sebagai belanja modal menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah.

## **BAB III**

### **TERNAK SEBAGAI BELANJA BARANG YANG AKAN DIJUAL KE MASYARAKAT**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Pengadaan dan Penganggaran**

#### **Pasal 6**

Pengadaan Ternak Sebagai Belanja Barang yang akan dijual ke masyarakat bersumber dari APBD Kabupaten.

#### **Bagian Kedua**

##### **Jenis Ternak yang dikembangkan**

#### **Pasal 7**

Jenis ternak yang disebar dan dikembangkan kepada kelompok tani berupa sapi penggemukan yang berpotensi untuk dikembangkan.

#### **Pasal 8**

Jenis dan jumlah ternak yang akan dikembangkan disesuaikan dengan kondisi Agroklimat dan kemampuan peternak dalam memelihara ternak sebagai ternak unggulan di lokasi yang bersangkutan.

#### **Bagian Ketiga**

##### **Kelompok Tani**

#### **Pasal 9**

- (1) Kelompok tani beranggotakan 15-25 orang peternak.
- (2) Pembentukan kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan pengukuhan oleh kepala desa selanjutnya didaftarkan dalam database kelompok tani kabupaten.

**Bagian Keempat**  
**Pengelolaan Ternak**

**Pasal 10**

- (1) Pengelolaan ternak sebagai barang yang akan dijual ke masyarakat meliputi penggemukan dan pengelolaan hasil ikutan.
- (2) Hasil penjualan dari ternak sebagai barang yang akan dijual ke masyarakat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah.

**BAB IV**

**PENJUALAN TERNAK PEMERINTAH**

**Pasal 11**

- (1) Penjualan ternak sebagai belanja modal beserta turunannya dan ternak sebagai belanja barang yang akan dijual kemasyarakat dilakukan oleh Tim Penjualan Ternak Pemerintah yang ditetapkan oleh Kepala Dinas atas persetujuan Bupati.
- (2) Penjualan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Hasil penjualan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah disetorkan ke kas daerah oleh bendahara penyetor paling lambat 2x24 jam.
- (4) Harga penjualan ternak adalah harga setiap ekor ternak berdasarkan harga pasaran setempat yang merupakan hasil survey Tim Penjualan Ternak Pemerintah.
- (5) Penjualan dilakukan secara langsung (tidak melalui tender).
- (6) Setiap penjualan ternak pemerintah harus dibuat berita acara penjualan ternak.
- (7) Hasil penjualan ternak sebagai belanja barang yang akan dijual kemasyarakat dibagi dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Sebesar 70 % (tujuh puluh persen) untuk penggaduh.
  - b. Sebesar 30 % (tiga puluh persen) untuk pemerintah daerah sebagai sumber pendapatan daerah.

## **BAB V**

### **PENGHAPUSAN TERNAK PEMERINTAH DAERAH**

#### **Pasal 12**

- (1) Ternak sebagai belanja modal dan ternak sebagai belanja barang yang akan dijual kemasyarakat dapat dihapus dari aset daerah apabila mati, terpaksa dipotong, hilang, dan mati atau hilang akibat bencana alam, majir dan dijual.
- (2) Ternak yang mati, terpaksa dipotong, hilang dan mati atau hilang akibat bencana alam, majir dan dijual dituangkan dalam berita acara.
- (3) Keputusan penghapusan ternak Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan ternak Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## **BAB VI**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 13**

Kepala Dinas Selaku penanggung jawab teknis pelaksanaan kegiatan penyebaran dan pengembangan ternak dan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan penyebaran dan pengembangan ternak bantuan Pemerintah, pengelolaan dan penggunaan hasil penjualan ternak setoran tidak produktif, serta kegiatan penghapusan ternak bantuan pemerintah.

#### **Pasal 14**

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan sebagai pelaksana harian ditunjuk Kepala Seksi Perbibitan dan Produksi Peternakan.

#### **Pasal 15**

Kepala Seksi Perbibitan dan Produksi Peternakan mempunyai tugas dan fungsi dalam pelaksanaan penyebaran dan pengembangan peternakan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Kebijakan Penyebaran Pengembangan Peternakan Wilayah Kabupaten ;
2. Pemantauan Penyebaran Ternak yang dilkakukan Swasta Wilayah Kabubapten ;
3. Pemantauan Lalu lintas Ternak wilayah Kabupaten ;

4. Bimbingan melaksanakan Kebijakan Penyebaran Ternak dan Pengembangan Peternakan Wilayah Kabupaten ;
5. Bimbingan Pemantau dan Penyebaran Ternak yang dilakukan Swasta;
6. Bimbingan Pelaksanaan Penetapan Penyebaran Ternak Wilayah Kabupaten ;
7. Bimbingan Pelaksanaan Penetapan Penyebaran Registrasi dan Retribusi Ternak Wilayah Kabupaten
8. Bimbingan Pelaksanaan Identifikasi dan Seleksi Ternak Wilayah Kabupaten ;
9. Bimbingan Pelaksanaan Identifikasi Calon Penggaduh Wilayah Kabupaten ;
10. Bimbingan Pelaksanaan Seleksi Lokasi ;
11. Bimbingan Pelaksanaan Seleksi Calon Penggaduh ;
12. Pelaksanaan Identifikasi Lokasi Terhadap Penyebaran Ternak ;
13. Bimbingan Pelaksanaan Sistem dan Pola Penyebaran Ternak ; dan
14. Bimbingan Pelaksanaan Evaluasi Pelaporan Penyebaran dan Pengembangan Ternak

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **PASAL 16**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit  
pada tanggal 30 November 2017

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,**

**TTD**

**SUPIAN HADI**

Diundangkan di Sampit  
pada tanggal 30 November 2017

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,**

**TTD**

**HALIKINNOR**

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2017  
NOMOR 26

